



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Taras Padang, 20 Maret 1974/umur 49 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Taras Padang, 23 Agustus 1981/umur 42 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 22 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Brb. tanggal 22 November 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Maret 2004, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II akad dan diwakili penghulu yang bernama PENGHULU, serta dihadiri 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai resmi dengan Akta Cerai Nomor 099/AC/2002/PA.BrB dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari suami terdahulu yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad).
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - 5.1 ANAK PERTAMA PARA PEMOHON, lahir di Taras Padang pada tanggal 27 Oktober 2005, yang sekarang berumur 18 tahun.
 - 5.2 ANAK KEDUA PARA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 Agustus 2014 yang sekarang berumur 9 tahun.
 - 5.3 ANAK KETIGA PARA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Desember 2020 yang sekarang berumur 2 tahun.
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan administrasi ke KUA setempat dan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus perceraian resmi dari pasangan sebelumnya, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Labuan Amas Selatan. Untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah:

Hal. 2 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2004 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Brb. dan sejak diumumkan pada tanggal 22 November 2023 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I *in casu* Pemohon I, NIK: 6307XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 22 September 2012, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II *in casu* Pemohon II, NIK: 6307XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 25 Mei 2022, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2.

Hal. 3 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 099/AC/2002/PA.BrB yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 08 Juni 2002, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 0384/Kua/17.06.06/Pw.01.01/11/2023, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 05 Februari 2021, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5.

Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Taras pada tanggal 10 April 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2004 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh orang tertentu.
 - Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dari perempuan yang bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I, dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari suami terdahulu yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II namun saksi tahu hanya dari cerita orang, dan setahu saksi Pemohon II saat itu tidak dalam pinangan orang lain.

Hal. 4 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PARA PEMOHON, ANAK KEDUA PARA PEMOHON, dan ANAK KETIGA PARA PEMOHON.
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah dan melengkapi Administrasi.
2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Taras pada tanggal 19 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah dan melengkapi Administrasi.
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2004 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena saat itu saksi menjaga rumah disebabkan tidak ada orang lain.
 - Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dari perempuan yang bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I, dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari suami terdahulu

Hal. 5 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II namun saksi tidak tahu bagaimana perceraian tersebut bisa terjadi, dan setahu saksi Pemohon II saat itu tidak dalam pinangan orang lain.

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PARA PEMOHON, ANAK KEDUA PARA PEMOHON, dan ANAK KETIGA PARA PEMOHON.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai.

3. **SAKSI 3**, tempat tanggal lahir di Taras pada tanggal 08 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah dan melengkapi Administrasi.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2004 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh

Hal. 6 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai resmi sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari suami terdahulu yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II dan tidak dalam pinangan orang lain.

- Bahwa saksi tahu Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari suami terdahulu yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II karena saksi membaca langsung surat cerai yang dikirim oleh MANTAN SUAMI PEMOHON II kepada Pemohon II, satu tahun setelah diceraikan baru Pemohon II menikah dengan Pemohon I, bahkan MANTAN SUAMI PEMOHON II lebih dahulu menikah dengan perempuan lain dari pada Pemohon II dan MANTAN SUAMI PEMOHON II saat ini telah dikaruniai anak dengan istri barunya.

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PARA PEMOHON, ANAK KEDUA PARA PEMOHON, dan ANAK KETIGA PARA PEMOHON.

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai.

4. **SAKSI 4**, tempat tanggal lahir di Taras pada tanggal 01 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Taras Pandang RT 02 RW 01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II.

Hal. 7 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan bahkan menjadi saksi nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2004 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 (saksi sendiri), mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai resmi sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari suami terdahulu yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa saksi tahu Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari suami terdahulu yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II berdasarkan cerita orang, satu tahun setelahnya baru Pemohon II menikah dengan Pemohon I, bahkan MANTAN SUAMI PEMOHON II lebih dahulu menikah dengan perempuan lain dari pada Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PARA PEMOHON, ANAK KEDUA PARA PEMOHON, dan ANAK KETIGA PARA PEMOHON.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa

Hal. 8 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah dan melengkapi Administrasi.

5. **SAKSI 5**, tempat tanggal lahir di Taras Padang pada tanggal 12 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah mantan suami Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari saksi, saat itu saksi ada mengirim surat kepada Pemohon II yang isinya saksi menceraikan Pemohon II dengan talak satu, dan surat cerai itu diajukan/dikonsep oleh Penghulu yang menikahkan saksi dengan Pemohon II dengan tujuan supaya saksi tidak menggantung Pemohon II.
- Bahwa saksi lebih dahulu menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fatmawati binti Hasbullah yaitu 6 bulan setelah menceraikan Pemohon II, dan saat ini saksi telah dikaruniai 2 orang anak, setelah saksi menikah baru kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Barabai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 9 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barabai telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2004 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, serta telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5.

Hal. 10 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dari perempuan yang bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah, atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Hakim berpendapat secara materiil isi dari bukti surat bertanda P.4 dan P.5 tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan

Hal. 11 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti surat bertanda P.4 dan P.5 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan terhadap terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menerangkan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan persyaratan nikah.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan kedua mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 2004, sedangkan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang ketiga dan keempat mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 2004, keterangan keempat saksi tersebut menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa untuk status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I, saksi Pemohon I dan Pemohon II yang ketiga dan kelima mengetahui bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai di bawah tangan dari suami terdahulu yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II, dan satu tahun setelah diceraikan baru Pemohon II menikah dengan Pemohon I sehingga Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I telah habis masa iddahnyanya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2004 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dari perempuan yang bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I, sedangkan Pemohon II berstatus berstatus janda cerai di bawah tangan dari suami terdahulu yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II yang telah habis masa iddahnyanya dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama PENGHULU, sedangkan yang menjadi saksi

Hal. 12 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PARA PEMOHON, ANAK KEDUA PARA PEMOHON, dan ANAK KETIGA PARA PEMOHON.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pengesahan Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah dan melengkapi Administrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Hakim meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Hal. 13 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I yaitu janda cerai bawah tangan dari suaminya yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II dan telah habis masa iddahnya hal mana telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi (saksi ketiga dan kelima), dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis dan domisili di mana Pemohon I dan Pemohon II berada, lamanya Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II (19 tahun lebih), dan mantan suami Pemohon II juga telah menikah dengan perempuan lain serta telah dikaruniai keturunan dari perempuan tersebut, serta dengan diakomodirnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada kartu keluarga sebagai nikah belum tercatat (P.5), maka Hakim berpendapat berdasar asas kemanfaatan maka status Pemohon II sebagai janda bawah tangan tidak dianggap sebagai halangan Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Barabai yang memang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 15 Maret 2004 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

Hal. 14 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.



لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn*:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتِ الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplal pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

وَإِنْ كَانَ الدَّعَى نِكَاحًا فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَا يَسْمَعُ حَتَّى يَقُولَ نَكَحْتَهَا بَوْلِي وَشَاهِدَيْنِ وَرِضَاهَا

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafii telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya Hakim mendapati adanya alasan yang sangat mendesak agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnyanya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Hal. 16 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat menikah dan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2004 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut

Hal. 17 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 260.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 405.000,00 |

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Penetapan No. 241/Pdt.P/2023/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)